



SALINAN

KEPALA DESA GUPIT
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO
KEPUTUSAN KEPALA DESA GUPIT

NOMOR : 440/13 /II /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PPKM MIKRO PENANGANAN COVID -19
DESA GUPIT KECAMATAN NGUTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUPIT,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 19 (COVID-19) di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 telah menyatakan COVID-19 sebagai Pandemic;
- c. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan COVID-19 di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
- d. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar lembaga dan instansi pemerintah baik Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Pemerintah Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Tim PPKM Mikro penanganan Covid -19 Desa Gupit Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gupit Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah .
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim PPKM Mikro penanganan Covid -19 Desa Gupit Kecamatan Nguter dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim PPKM Mikro Penanganan Covid -19 sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas :
- a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Mitra
 - f. Tim Pencegahan
 - g. Tim Penanganan
 - h. Tim Pembinaan
 - i. Tim Pendukung
- KETIGA : Tugas Tim PPKM Mikro penanganan Covid -19 adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pencegahan melalui langkah- langkah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan covid -19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah -langkah pencegahannya.
 - b. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita,serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.
 - c. Mengidentifikasi fasilitas - fasilitas desa yang bisa digunakan sebagai ruang isolasi
 - d. Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih (handsanitizer) tangan di tempat umum seperti balai desa
 - e. Menyediakan alat kesehatan deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan covid-19.
 - f. Melakukan deteksi dini penyebaran covid-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :

1. Pencatatan tamu yang masuk ke desa;
2. Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain;
3. Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar ,dan;
4. Pemantauan perkembangan orang dalam pantauan(ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) Covid -19.
- g. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan /atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
2. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban Covid -19 melalui langkah- langkah sebagai berikut:
 - a. Bekerjasama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat;
 - b. Penyiapan ruang isolasi di desa;
 - c. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Covid -19 untuk melakukan isolasi diri;
 - d. Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
 - e. Menghubungi petugas medis dan atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
3. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten / Cq. Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta BPBD.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibeban kan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/ atau
- b. Sumberdana lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Peundang-undang.

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gupit
Pada tanggal :15 Februari 2021

KEPALA DESA GUPIT.

TTD

BIBIT RIYANTO

Tembusan : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Camat Nguter di Nguter;
 4. Tim PPKM Mikro penanganan Covid -19;
 5. Arsip.
-

